



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 030/Kep.177-BKAD/2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG
PADA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN.

BUPATI CIANJUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 430 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016, barang milik daerah yang rusak telah dimusnahkan, perlu dihapuskan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 48).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **22 Mei 2023.**

BUPATI CIANJUR,




HERMAN SUHERMAN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5720 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS 350
LECTURE 10
MAY 19, 1998








PHYSICS 350



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR
TENTANG

: 030/KEP-177-PIAD/2023
: PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGUNA BARANG PADA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
HEWAN DAN PERIKANAN




No.	Jenis Barang /Nama Barang	Kode Barang 1.3	Nomor Register	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan Asal Daerah	Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asi-usul	Tahun Cetak/ Pembelian	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan Yang Dihapuskan (Rp.)	Keterangan	Foto		
					Jenis	Uraian								14	15	16
1	Sapi Potong	05.03.02.01.005	000003 000004		Sapi pasundan betina		2	Pembelian	2017	13.300.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	Baluk Pembibitan Agrabinita			
2	Sapi Potong	05.03.02.01.005	000020 000021 000022 000023		Ternak Sapi Brahman Cross		4	Pembelian	2018	22.280.000,00	89.120.000,00	89.120.000,00	Serah Terina Barang Milik Negara berupa Sapi Brahman Cross sebanyak 18 ekor berdasarkan BA87 No. 5049/PL-130/F 2.E/11/2018 tanggal 15 11-2018 untuk Baluk Pembibitan Agrabinita dari Ditjan Peternakan dan Kesehatan Hewan.			
3	Sapi Potong	05.03.02.01.005	000033		Sapi anakan brahman cross		1	Pembelian	2020	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Sapi anakan brahman cross (Betina : Usia 15 bulan)			
	Jumlah Harga						7			43.080.000,00	123.220.000,00	123.220.000,00				

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **22 Mei 2023.**
RUPATI CIANJUR.

Herman

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR : **030/KEP.177-BKAD/2023.**
 TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
 BARANG PENGGUNA BARANG PADA DINAS PETERNAKAN,
 KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

NO.	KODE REKENING	NAMA REKENING	STOK AWAL PERIODE TERPILIH	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	MUTASI MENURUT CATATAN ADMINISTRASI		JUMLAH	JUMLAH NILAI PEROLEHAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN YANG DIHAPUSKAN (Rp.)	KETERANGAN	FOTO
					MASUK	KELUAR					
1	1.1.7.1.1.11.1.29	Bibit Sapi Jantan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	1 ekor	11.000.000,00	11.000.000,00	Tidak produktif dan berpotensi untuk dikembangkan	
2	1.1.7.1.1.11.1.29	Bibit Sapi Jantan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	1 ekor	12.000.000,00	12.000.000,00	Tidak produktif dan berpotensi untuk dikembangkan	
3	1.1.7.1.1.11.1.29	Bibit Sapi Jantan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	1 ekor	12.000.000,00	12.000.000,00	Tidak produktif dan berpotensi untuk dikembangkan	
		Jumlah						35.000.000,00	35.000.000,00		

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal **22 Mei 2023.**
 BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN